


PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN TEGALLALANG
DESA TARO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



DOKUMEN :
SURAT KEPUTUSAN KETUA BPD
BERITA ACARA KESEPAKATAN BPD DAN PERBEKEL
TAHUN 2025



KABUPATEN GIANYAR
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG
NOMOR :144/04 Tahun 2025
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN 2025
DESA TARO
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tentang Kesepakatan Rancangan Perubahan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 129);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 140 - 8698 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 954/KMK.07/ 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 116 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 118 Tahun 2018 tentang Honorarium Pejabat/ Pegawai dan Non Pegawai yang melaksanakan Kegiatan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 118);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar No 22 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 58);
23. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 62);
24. Peraturan Desa Taro Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

- Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Taro Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2025 (Lembaran Desa Taro Tahun 2024 Nomor 03);
 26. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Desa Taro (Lembaran Desa Taro 2018 Nomor 4);
 27. Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sumber - sumber pendapatan Desa (Lembaran Desa Taro Tahun 2018 Nomor 5); dan
 28. Peraturan Perbekel Taro Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat (HPS) Barang dan Jasa di Desa Taro Tahun 2024 (Berita Desa Taro Tahun 2024 Nomor 03).

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 31 Januari 2025.
2. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 31 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun 2025.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati rancangan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa Taro tentang Perubahan Pertama

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Kecamatan
Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun 2025.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Disepakati : Di Taro
Pada Tanggal : 31 Januari 2025
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TARO**

KETUA



I WATAN SUARDIKA, SH.MH

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 145 / 92 / BA / PEM / 2025

Nomor : 01 / B.A.K - BPD / I / 2025

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TARO
PERATURAN DESA TARO
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN 2025**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. I Wayan Suardika, SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**



Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro Tahun 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taro dengan tanpa revisi.

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KABUPATEN GIANYAR
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG
NOMOR : 144/05 Tahun 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDESA TARO
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA TARO
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tentang Kesepakatan Rancangan Perubahan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 129);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 140 - 8698 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 954/KMK.07/ 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 116 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);

19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 118 Tahun 2018 tentang Honorarium Pejabat/ Pegawai dan Non Pegawai yang melaksanakan Kegiatan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 118);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar No 22 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 140);
23. Peraturan Desa Taro Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2020 (Lembaran Desa Taro Tahun 2017 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Taro Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2021 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 08);
26. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Desa Taro (Lembaran Desa Taro 2018 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sumber – sumber pendapatan Desa (Lembaran Desa Taro Tahun 2018 Nomor 5); dan
28. Peraturan Perbekel Taro Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat (HPS) Barang dan Jasa di Desa Taro Tahun 2024 (Berita Desa Taro Tahun 2024 Nomor 03).

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 10 Maret 2025.
2. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 10 Maret 2025.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati rancangan Peraturan Desa Taro tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Taro tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Taro
Pada Tanggal : 10 Maret 2025
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TARO**

KETUA

I WAYAN SUARDIKA, SH.MH

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : ~~145~~ / ~~43~~ / BA/ PEM / III/ 2025

Nomor : 02 / B.A.K - BPD/III/2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TARO

TENTANG

PERATURAN DESA TARO

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDES DESA TARO

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :


1. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Wayan Suardika, SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan beberapa catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik beberapa catatan Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

LWAYAN WARKA

PIHAK KEDUA

LWAYAN SUARDIKA, SH.MH



KABUPATEN GIANYAR
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TARO
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 144./..06.Tahun 2025

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TARO
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APBDesa) II
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

- Menimbang :**
- a) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa II Tahun Anggaran 2025;
 - b) bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 140 - 8698 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 116 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar No 22 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten

Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 140);

21. Peraturan Desa Taro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 3
22. Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2023 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 06);
23. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Desa Taro (Lembaran Desa Taro 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sumber – sumber pendapatan Desa (Lembaran Desa Taro Tahun 2018 Nomor 5); dan
25. Peraturan Perbekel Taro Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat (HPS) Barang dan Jasa di Desa Taro Tahun 2022 (Berita Desa Taro Tahun 2020 Nomor 8).

Memperhatikan :

1. Surat dari DPMD Kab. Gianyar Nomor 400.10.2.2/4619 Tanggal 9 September 2025 Perihal Perubahan APBDes Reguler Tahun 2025,.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 17 September 2025.
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 17 September 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) II Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) II Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Taro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) II Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Taro

Pada Tanggal : 18 September 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA TARO



I WAYAN SUARDIKA, SH.MH

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 145 /129 / BA / PEM / 2025

Nomor : 03. / B.A.K - BPD / IX / 2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TARO
TENTANG
PERATURAN DESA TARO
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APBDesa) II
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Wayan Suardika, SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) II Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan beberapa revisi sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik beberapa revisi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) II Tahun Anggaran 2025 dengan tanpa revisi.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KABUPATEN GIANYAR
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TARO
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 144./..07.. Tahun 2025

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TARO
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
DESA TARO
KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2025.
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
 - b. Bahwa Kepala Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 65);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 115);
21. Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 06);

Memperhatikan :

1. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro dalam Penyepakatan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) pada hari Sabtu, 30 September 2025 yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 26 September 2025.
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 26 September 2025.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Taro tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Taro

Pada Tanggal : 30 September 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN


I WAYAN SUARDIKA, SH.MH

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 145 / 130 / BA / PEM / 2025

Nomor : 99.. / B.A.K - BPD / IX / 2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TARO

TENTANG

PERATURAN DESA TARO

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TARO KECAMATAN TEGALALLANG KABUPATEN
GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2026**



Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Wayan Suardika, SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan beberapa revisi sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik beberapa revisi Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026 dengan tanpa revisi.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG

NOMOR :144/08 Tahun 2025

TENTANG

**PENYEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026**

DESA TARO

KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

- Menimbang** :
- a) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b) bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tentang Kesepakatan Rancangan Perubahan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 129);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

- Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 140 - 8698 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 954/KMK.07/ 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 116 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 7);
 19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
 20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 118 Tahun 2018 tentang Honorarium Pejabat/ Pegawai dan Non Pegawai yang melaksanakan Kegiatan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 118);
 21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar No 22 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
 22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 58);
 23. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten

Gianyar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 62);

24. Peraturan Desa Taro Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Taro Tahun 2022 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Taro Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2025 (Lembaran Desa Taro Tahun 2024 Nomor 03);
26. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Desa Taro (Lembaran Desa Taro 2018 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sumber – sumber pendapatan Desa (Lembaran Desa Taro Tahun 2018 Nomor 5); dan
28. Peraturan Perbekel Taro Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat (HPS) Barang dan Jasa di Desa Taro Tahun 2024 (Berita Desa Taro Tahun 2024 Nomor 03).

Memperhatikan :

- 1) Surat dari DPMD Kab. Gianyar Nomor 400.10.2.4/5520 Tanggal 10 Oktober 2025 Perihal Petunjuk Teknis Penyusunan APBDes 2026 .
- 2) Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 5 Desember 2025.
- 3) Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 5 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Penyepakatan Rancangan Anggaran dan Belanja Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun 2026.

KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati rancangan Peraturan Desa Taro tentang Penyepakatan Rancangan Anggaran dan Belanja Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa Taro tentang Penyepakatan Rancangan Anggaran dan

Belanja Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun 2026.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Taro

Pada Tanggal : 8 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA TARO



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 191 / 160 / BA / PEM / 2025

Nomor : 05 / B.A.K - BPD / XII / 2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA TARO

TENTANG

PERATURAN DESA TARO

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA TAHUN 2026

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Wayan Suardika, SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penyepakatan Rancangan Anggaran dan Belanja Desa Taro Tahun 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Desa tentang Penyepakatan Rancangan Anggaran dan Belanja Desa Taro dengan tanpa revisi.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KABUPATEN GIANYAR
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG

NOMOR : 144/09 Tahun 2025

TENTANG

PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDESA) TARO TAHUN ANGGARAN 2026

DESA TARO KECAMATAN TEGALLALANG KABUPATEN GIANYAR

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

- Menimbang :**
- a) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b) bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tentang Penetapan Peraturan Desa Taro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 129);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 140 - 8698 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 954/KMK.07/ 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 116 Tahun 2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 118 Tahun 2018 tentang Honorarium Pejabat/ Pegawai dan Non Pegawai yang melaksanakan Kegiatan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 118);
20. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar No 22 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan untuk Perbekel, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa serta Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 119);
21. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 140 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 140);
23. Peraturan Desa Taro Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2020 (Lembaran Desa Taro Tahun 2017 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Taro Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 6);

25. Peraturan Desa Taro Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun 2021 (Lembaran Desa Taro Tahun 2020 Nomor 08);
26. Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Desa Taro (Lembaran Desa Taro 2018 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Taro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sumber – sumber pendapatan Desa (Lembaran Desa Taro Tahun 2018 Nomor 5); dan
28. Peraturan Perbekel Taro Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Pasar Setempat (HPS) Barang dan Jasa di Desa Taro Tahun 2024 (Berita Desa Taro Tahun 2024 Nomor 03).

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 29 Desember 2025.
2. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Taro tanggal 29 Desember 2025.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Badan Permusyawaratan Desa Taro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Taro tentang Penyepakatan dan Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa Taro menyepakati rancangan Peraturan Desa Taro tentang Penyepakatan dan Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Taro tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Tahun 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Taro

Pada Tanggal : 31 Desember 2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TARO**



I WAN SUARDIKA, SH.MH

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 141 / 175 BA/ PEM / 2025

Nomor : 04 /B.A.K - BPD/XII/2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA TARO

TENTANG

PERATURAN DESA TARO

TENTANG

**PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDESA)
TAHUN 2026**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Wayan Warka : Perbekel Taro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Wayan Suardika,SH.MH : Ketua BPD Desa Taro dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penyepakatan dan Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Taro Tahun 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Desa tentang Penyepakatan dan Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Taro dengan tanpa revisi.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tegallalang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

